

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
PENGUNA JASA OJEK *ONLINE* KENDARAAN SEPEDA MOTOR
DIKAJI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MOCHZAR ALFITRAH ADITYA

02011181621070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MOCHZAR ALFITRAH ADITYA

NIM : 02011181621070

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA OJEK ONLINE
KENDARAAN SEPEDA MOTOR DIKAJI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, Juli 2021
Mengesahkan,

Pembinbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Mochzar Alfitrah Aditya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621070
Tempat Tanggal Lahir : 24 September 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan -bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

Juli 2021



Mochzar Alfitrah Aditya
NIM. 02011181621070

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“...Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka...”

(Qs. Ath-Thalaq : 2-3)

“Mochzar Alfitriah Aditya”

Kupersembahkan kepada :

- 1. Orangtua ku Tercinta**
- 2. Adik-adikku Tersayang**
- 3. Keluarga Besarku Tercinta**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru – guruku**
- 5. Sahabat Seperjuanganku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ojek *Online* Kendaraan Sepeda Motor Dikaji Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sri Arfiana Novera S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Handayani, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, Juli 2021

Penulis,



Mochzar Alfitriah Aditya

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ojek *Online* Kendaraan Sepeda Motor Dikaji Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Baginda besar Nabi Muhammmad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan.
3. Kedua orang tua tercinta yang paling kusayangi, terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini.
4. Adikku Tersayang, terimakasih sudah menjadi adik kesayangan ku dan selalu memotivasiku dalam penulisan skripsi ini.


5. Teruntuk Keluarga Besarku. Terimakasih untuk dukungan dan bantuan karena telah kebersamai dalam perjuangan perkuliahan Mochzar Alfitrih Aditya mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik.
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Sahabat-sahabatku tersayang, yang selalu ada disisi penulis, memberikan perhatian, hiburan, serta dukungan kepada penulis selama ini.

14. Teruntuk sahabat terbaikku,
15. Terimakasih kepada Teman-Teman PLKH Ku Kelas G, khususnya seluruh anggota kelompok G2.
16. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.
17. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016, yang telah menjalani pertemanan selama 4 tahun didalam kelas.
18. Dan Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, Juli 2021
Penulis,



Mochzar Alfitriah Aditya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	29
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	29
2. Asas Perlindungan Konsumen	32
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	33
B. Tinjauan Umum tentang Konsumen	35
1. Pengertian Konsumen	35
2. Hak – Hak Konsumen.....	36

3. Kewajiban Konsumen.....	38
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	39
5. Bentuk Pelanggaran Hak Konsumen	41
C. Tinjauan Umum Tentang Ojek <i>Online</i>	44
1. Pengertian dan Sejarah Ojek.....	44
2. Pengertian Ojek <i>Online</i>	45
3. 3.Macam – Macam Ojek <i>Online</i> di Indonesia	47
D. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Ojek <i>Online</i> Dalam Peraturan.....	50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ojek <i>Online</i> Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999	53
1. Hubungan Hukum Perusahaan Penyedia Aplikasi Ojek <i>Online</i> dengan <i>Driver</i> Ojek <i>Online</i>	54
2. Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Aplikasi Ojek <i>Online</i> dan <i>Driver</i> Ojek <i>Online</i>	57
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pengguna Jasa Ojek <i>Online</i> Kendaraan Bermotor Jika Dirugikan.....	65
1. Upaya Melalui Pengadilan (Litigasi).....	66
2. Upaya Non Litigasi.....	70
a. Penyelesaian sengketa secara damai (Secara Kekeluargaan).....	72
b. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	73
BAB IV PENUTUP	75
1. Kesimpulan.....	75
2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

ABSTRAK

NAMA : MOCHZAR ALFITRAH ADITYA
NIM : 02011181621070
JUDUL : Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online Kendaraan Sepeda Motor Dikaji Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ojek *online* merupakan salah satu sarana transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Namun, ojek *online* kendaraan bermotor bukan merupakan angkutan umum yang diakui keberadaannya oleh peraturan perundang – undangan dan hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi ojek *online* dan *driver* ojek *online* didasarkan kepada perjanjian kemitraan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian terhadap proses pertanggungjawaban dan perlindungan konsumen atau pengguna ojek *online* kendaraan bermotor apabila mengalami kerugian. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ojek *online* kendaraan sepeda motor jika dikaji dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999? (2) Apa upaya yang dapat dilakukan konsumen/pengguna jasa angkutan ojek *online* jika dirugikan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif – empiris dan metode pendekatan *stative approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi ojek *online* dengan *driver* ojek *online* merupakan hubungan kemitraan maka pada yang harus bertanggungjawab atas adanya kerugian yang diderita oleh penumpang atau konsumen ojek *online* adalah *driver* ojek *online* itu sendiri. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam ketentuan dan syarat dalam perjanjian elektronik kemitraan yang telah ditetapkan oleh perusahaan penyedia aplikasi ojek *online*. Namun, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai pelaku usaha, perusahaan penyedia aplikasi ojek *online* wajib untuk memberikan jaminan atau asuransi yang telah disepati dalam perjanjian elektronik.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Ojek Online, Kendaraan Bermotor.

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Arfiana Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Pembimbing pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat manusia dalam pemenuhan kebutuhannya memerlukan segala sesuatu yang mudah dan cepat sehingga hadir teknologi yang menyediakan layanan jasa agar dapat memenuhi segala sesuatu kebutuhan yang ada termasuk transportasi untuk bepergian. Indonesia sedang menghadapi era globalisasi, proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yaitu teknologi internet, teknologi informasi, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi. Transportasi atau penangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan itu merupakan perpindahan tempat, baik benda – benda maupun orang – orang.¹ Peningkatan akan perpindahan masyarakat (orang) dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang memadai. Kebutuhan sarana transportasi untuk memindahkan orang dan barang akan berusaha dipenuhi dengan kehadiran angkutan umum. Angkutan umum menyediakan jasa untuk memindahkan orang dan barang dari tempat asal menuju tempat yang dikehendaki. Pengangkutan merupakan perjanjian yaitu ketika

¹ Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rieka Cipta, Jakarta, hlm. 78.

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, pengguna jasa mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.²

Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama – sama dengan membayar tarif. Angkutan umum memiliki peran yang penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Angkutan umum menjadi bagian penting dari pergerakan ekonomi dimana angkutan umum berkaitan dengan distribusi barang, jasa serta perpindahan tenaga kerja. Oleh karena itu, manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang, dan/atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.³ Kebutuhan yang meningkat akan sarana transportasi yang berusaha dipenuhi oleh angkutan umum dapat menunjang pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal yang berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, untuk selanjutnya kesenjangan antar daerah dapat ditekan serendah mungkin.⁴

² H.M.N Poerwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 1994, hlm. 3.

³ Abbas Salim, 2002, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm.2,

⁴ Rahardjo Adisasmita, 2010, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.3.

Angkutan umum menawarkan berbagai pilihan jenis transportasi dengan tingkat pelayanan, kenyamanan dan tarif yang berbeda-beda antara jenis transportasi yang satu dengan yang lainnya. Kendaraan angkutan umum terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.⁵ Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum meliputi mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Kendaraan tidak bermotor dibedakan berdasarkan alat penggerakannya yaitu kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang seperti becak dan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan misalnya delman.

Kebutuhan akan sarana transportasi berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah. Perbandingan antara jumlah kendaraan yang tersedia sebagai angkutan umum dengan kebutuhan masyarakat seringkali tidaklah seimbang. Bukan hanya ketersediaan kendaraan yang menjadi alasan meningkatnya kebutuhan akan angkutan umum, tetapi efisiensi waktu dan kenyamanan untuk mendapatkan sarana transportasi berupa angkutan umum juga menjadi salah satu pertimbangan. Kebutuhan yang tidak sepenuhnya mampu dipenuhi oleh angkutan umum berimbas kepada munculnya angkutan-angkutan lain yang menawarkan jasa layanan layaknya angkutan umum untuk dapat memindahkan orang dan barang dari tempat asal menuju ke tempat yang dikehendaki. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh pengusaha untuk

⁵ Pasal 1 butir (8) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

melebarkan sayapnya di bidang transportasi terkhusus transportasi berbasis *online* yang bisa di akses dimana saja dan kapan saja. Saat ini ojek *online* menjadi pilihan praktis bagi pengguna jasa angkutan umum untuk menjadikan ojek *online* sebagai sarana transportasi mencapai tempat tujuan dengan kenyamanan dan ketepatan waktu yang ditawarkan jasa ojek *online* tersebut. Peter Salim dan Yenny Salim menyebutkan bahwa ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara membonceng penyewanya.⁶

Layanan ojek berbasis *online* merupakan sebuah era yang memanfaatkan jaringan internet dengan menciptakan *startup* atau aplikasi pemesanan ojek secara *online* yang telah merubah ojek dari pangkalan menjadi berbasis *online* melalui aplikasi pada *smartphone*. Transportasi *online* sudah menjadi sebuah moda alternatif yang diinginkan masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan transportasi konvensional yang menuai beberapa masalah seperti minimnya keamanan dan kenyamanan dan faktor lainnya,⁷ Layanan ojek *online* berhasil menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan angkutan umum lain yang tersedia saat ini antara lain mudah memesan dan praktis ditangan. Selain itu, dari segi keamanan, identitas pengemudinya mudah dipertanggungjawabkan, yang lebih menarik ongkos biayanya lebih muda dibandingkan dengan sewa moda transportasi konvensional.⁸ Hingga saat

⁶ Raharjo Adisasmita, *Op.Cit.* hlm. 38.

⁷ Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 76.

⁸ Hanifah Sartika Putri, Amalia Diamantina, 2019, *Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.. 1 No..3, hlm. 393.

ini telah banyak yang menawarkan jasa angkutan umum menggunakan sepeda motor (ojek) dengan berbasis *online* atau aplikasi seperti Grab, Go-Jek, Maxim dan masih banyak lagi. Pertumbuhan layanan ojek *online* semakin pesat yang awalnya hanya beroperasi di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, saat ini mulai merambah kota-kota besar di luar Jakarta seperti salah satunya adalah Kota Palembang. Kota Palembang telah menjadi tempat untuk perluasan pasar bagi layanan ojek *online* seperti Grab. Dalam waktu singkat, layanan ojek *online* ini berhasil menjaring ribuan tenaga kerja di Indonesia untuk menjadi pengemudi ojek (*driver*) dan mendapatkan pasar yang begitu luas dalam mengembangkan usahanya. Kendaraan sepeda motor mampu menyediakan suatu layanan yang sangat baik dan diminati dari kendaraan umum lainnya yang disebut dengan *door to door*, bahkan kendaraan sepeda motor dapat memenuhi jarak waktu yang sangat cepat, lincah, dan efisien dalam menghindari kemacetan di jalan, sehingga masyarakat Indonesia banyak menggunakan sepeda motor dengan alasan harga yang sangat terjangkau murah.⁹

Pertumbuhan layanan ojek *online* yang begitu pesat dan berhasil menjaring ribuan tenaga kerja Indonesia sebagai *driver* telah menjadi fenomena sosial yang tidak bisa dianggap sebagai hal biasa tanpa mengesampingkan masih banyaknya ojek pangkalan yang ada. Layanan ojek *online* telah berhasil membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia serta memberikan pilihan model transportasi praktis bagi masyarakat yang mengharapkan sarana transportasi yang baik, aman dan nyaman

⁹ Abbas Salim, 2000, *Managemen Transportasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm. 103.

yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Kehadiran layanan ojek di Indonesia menjadi solusi bagi masyarakat yang merindukan sarana transportasi yang layak dan tepat waktu yang hingga saat ini belum bisa dipenuhi oleh pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Sisi lain layanan ojek baik pangkalan maupun *online* membuat dilema mengenai pengaturan tentang angkutan umum di Indonesia karena secara jelas sepeda motor tidak termasuk ke dalam kendaraan bermotor yang dapat difungsikan sebagai angkutan umum dan membuat persaingan usaha antar perusahaan transportasi cenderung menjadi tidak sehat.

Pola hubungan antara *driver* ojek *online* dengan perusahaan transportasi *online* adalah hubungan kemitraan. Dalam bidang hukum hubungan kerja sama antar perusahaan melalui pola kemitraan tidak lepas dari hukum perjanjian antara para pihak, yang didasarkan asas kebebasan berkontrak. Dengan melalui perjanjian akan diketahui bahwa hak dan kewajiban masing – masing pihak. termasuk konsekuensinya apabila melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga, tanggungjawab perusahaan transportasi *online* hanya sebatas santunan kemanusiaan.¹⁰

Sepeda motor yang menjadi alat utama dalam usaha layanan ojek *online* maupun konvensional (pangkalan) menurut Pasal 47 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidaklah termasuk ke dalam kelompok kendaraan bermotor umum karena hanya mobil penumpang, mobil bus dan

¹⁰ Wendra Hardi, Ratna Syamsiar, Siti Nurhasanah, 2018, Jurnal : *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Ojek Online di Bandar Lampung*, Pactum Law Journal, Vol. 2 No. 1, hlm.513.

mobil barang masuk dalam kelompok atau kategori kendaraan bermotor umum yang berarti sepeda motor tidak boleh digunakan sebagai kendaraan angkutan umum. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan Jalan) yang menyatakan bahwa sepeda motor tidak termasuk sebagai angkutan umum dimana kendaraan bermotor yang termasuk dalam angkutan umum adalah mobil penumpang dan mobil bus. Sepeda motor menurut Pasal 1 butir (20) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Angkutan ojek merupakan angkutan umum ilegal, karena kenyataannya angkutan ini tidak termasuk bagian dari angkutan umum yang diakui keberadaannya oleh peraturan perundang-undangan. Sepeda motor belum memiliki payung hukum, dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada pengguna jasa (konsumen) ojek *online* yang tidak bisa memanfaatkan jasa ojek *online* tersebut.¹¹ Sedangkan pengguna jasa kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi (taksi *online*) diberikan perlindungan secara hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan

¹¹ Dewi Ayu Hamsona dan Indri Fogar Susilowati, 2019, Jurnal : *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan masyarakat*. Vo. 6 No. 2., hml, 1.

Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.¹²

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa ojek *online* pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa :

“Peraturan Menteri ini dimaksudkan memberikan perlindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan :

- a. Dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
- b. Tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi.”

Peraturan ini telah mengatur mengenai 4 hal yaitu aturan, keselamatan, kemitraan, dan suspensi mitra *driver* ojek *online*. Peraturan ini juga memberikan standar, jenis, dan kriteria sepeda motor yang layak digunakan untuk mengangkut penumpang, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 Permenhub No. 12 Tahun 2019. Implementasi peraturan ini terhadap penentuan standar keamanan, kenyamanan, dan

¹² Hanifah Sartika Putri, Amalia Diamantika, *Op.Cit.* hlm. 395

keselamatan oleh perusahaan penyedia jasa transportasi *online* juga perlu dibuktikan keefektifitasnya.

Salah satu kasus yang merugikan konsumen pengguna jasa ojek *online* adalah kecelakaan yang berakibat merugikan keselamatan konsumen. Seperti kasus yang terjadi pada 13 Januari 2020 di Kota Tangerang, terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang konsumen pengguna jasa ojek *online* kendaraan sepeda motor. Kecelakaan maut itu terjadi tepat di depan Lapas Wanita, Kota Tangerang, Senin (13/1/2020) pagi. Kasat Lantas Polres Metro Tangerang, AKBP Agung Pitoyo mengatakan, kejadian tersebut terjadi lantaran motor **ojek *online*** yang membonceng korban bersenggolan dengan pemotor lain.¹³ Selain itu, permasalahan yang sering terjadi terhadap konsumen ojek *online* adalah tindakan *driver* yang berkendara tidak wajar seperti mengemudi dalam keadaan sakit, dipengaruhi obat – obatan, ugal – ugalan sehingga menyebabkan kecelakaan di jalan dan konsumen menjadi korban. Permasalahan lain adalah kendaraan yang terdaftar di aplikasi ojek *online* berbeda dengan kendaraan yang digunakan *driver* serta kebocoran data pribadi konsumen yang sering terjadi membuat konsumen merasa digunakan. Berdasarkan kasus tersebut dapat terlihat lemahnya pertanggungjawaban dan perlunya menegakkan hukum perlindungan konsumen agar hak – hak konsumen dapat terpenuhi.

¹³ Paramita Tristiawati, (2020, Januari 13) “Penumpang Ojek *Online* Tewas Terlindas Tronton di Kemacetan Jalan Dan Mogot”. Diakses dari <https://ww.liputan6.com> pada tanggal 02 Februari 2021 Pukul 17.40.

Hal – Hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen diatur pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang arti Konsumen dan Pasal 4 dan 5 mengatur tentang hak dan kewajiban Konsumen.¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁵

Perlu diketahui juga bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ada empat hak dasar konsumen, yaitu: Hak untuk mendapat keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Jasa transportasi berhubungan dengan pelayanan terhadap penumpang, hal ini berkaitan dengan hak-hak penumpang (sebagai konsumen) untuk

¹⁴ Udy Fazriani dan Jeane Neltje Saly, 2019, Jurnal : *Tanggung Jawab PT. Gojek Indonesia Dalam Pengiriman Barang Konsumen Dari Segi Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kurir Gojek Membawa Lari Smartphone Tahun 2017)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2 No. 2, hlm. 4.

¹⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dihormati oleh penyedia layanan jasa transportasi. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi serta jenis-jenis angkutan lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab pengangkut.¹⁶

Segala bentuk kerugian yang dialami oleh pengguna jasa transportasi *online* atau konsumen menimbulkan suatu permasalahan hukum, terutama hubungan dengan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa transportasi *online* terhadap para pengguna jasa atau konsumen mereka. Sehingga, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap konsumen.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk tulisan berupa skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ojek *Online* Kendaraan Sepeda Motor Dikaji Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas di dalam penyusunan skripsi ini. Adapaun pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ojek *online* kendaraan sepeda motor jika dikaji dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999?

¹⁶ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : PT. Grasindo, hlm.14

2. Apa upaya yang dapat dilakukan konsumen/pengguna jasa angkutan ojek *online* jika dirugikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen atau pengguna jasa ojek *online* kendaraan sepeda motor dikaji dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan konsumen atau pengguna jasa angkutan ojek *online* apabila merasa dirugikan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari proses penulisan penelitian skripsi ini agar sesuai dengan tujuannya adalah :

1. Manfaat Akademis

Secara akademisi diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dibidang ilmu Hukum Perdata. Penelitian ini diharapkan juga dapat menyumbangkan penegetahuan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ojek *Online* Kendaran Sepeda Motor, serta apa yang dapat dilakukan oleh konsumen pengguna jasa ojek *online* apabila merasa dirugikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diberikan yakni sumbangan ilmu pengetahuan dan manfaat berupa informasi kepada masyarakat agar mengetahui hukum dan dampak yang akan dihadapinya. Bagi penulis sendiri diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir dan mengembangkan serta menganalisis suatu masalah, dan juga untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmu pengetahuan dibidang ilmu Hukum Perdata serta memberikan dampak kepada masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Supaya penelitian dalam penulisan skripsi tidak menyimpang dalam permasalahan penulisan yang akan dibahas, maka dari itu penulis melihat perlu adanya batasan-batasan mengenai lingkup penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini yaitu mengenai pembahasan mengenai hukum perdata tentang perlindungan hukum konsumen pengguna jasa ojek *online* kendaraan sepeda motor yang belum diatur dalam undang-undang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dalam berpikir yang bersumber dari suatu kumpulan teori yang berfungsi sebagai tuntunan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam suatu penelitian pengambilan beberapa teori-teori yang berkaitan dengan penulisan dan kemudian dipadukan menjadi kerangka teori atau satuan teori yang utuh.

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menampung berbagai kepentingan individu untuk bisa berjalan sesuai dengan haknya. Dalam mendapatkan haknya, semua warga negara tidak boleh melanggar hak orang lain, dengankata lain bahwa untuk mendapatkan hak kita juga harus menghargai hak orang lain. Hukum berlaku untuk mengatur hak dan kepentingan tertentu dengan membatasi hak dan kepentingan yang lain.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁷ Perlindungan hukum didapatkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan peraturan itu dibuat. Perlindungan hukum mencakup banyak hal yang harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah perlindungan mengenai konsumen.

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 69

Perlindungan konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan akibat dari kemajuan teknologi dan peradaban manusia dimana terdapat perbedaan antara masyarakat yang awalnya mendasarkan pada kepercayaan dalam menggunakan barang dan jasa serta melalui tahap yang sederhana, tatap muka dalam melakukan, memanfaatkan barang dan jasa menjadi semakin rumit ketika teknologi semakin maju dimana konsumen bisa dikatakan tidak lagi tahu siapa yang menjual barang dan jasa.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai kepada akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.¹⁸Berkaitan dengan pengguna jasa angkutan ojek sepeda motor, telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak pengguna jasa angkutan untuk sampai di tempat tujuan dengan nyaman, aman dan selamat tidak hanya terbatas

¹⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 22

kepada pemenuhan hak untuk sampai di tempat tujuan dengan selamat tetapi harus terpenuhi hak dari awal dimana kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang sampai pada tujuan harus sesuai dengan pemanfaatannya atau penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang secara garis besar dapat dibedakan atau dibagi menjadi 3 (tiga) hak dasar bagi konsumen, yaitu:¹⁹

- a) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
- c) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hak pengguna jasa angkutan tidak terbatas dengan mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan tetapi juga dirumuskan dalam kewajiban pelaku usaha (kewajiban dari pelaku usaha merupakan bagian dari hak konsumen yang harus dipenuhi) sebagai hak dari konsumen dimana pelaku usaha wajib:

- a) Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Penerbit Nusa Dua, Bandung, 2010, hlm. 25.

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁰

Dalam perlindungan hukum pengguna jasa angkutan ojek sepeda motor terdapat kewajiban bagi penyedia jasa untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dimana ketentuan tersebut

²⁰ Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

terdapat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan.²² Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai identitas yang harus terkandung dalam hukum, yaitu

²¹ Sudut Hukum, 2015, "Perlindungan Hukum", <http://suduthukum.com> pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.09

²² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 157

asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).²³

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁴

Berdasarkan pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung

²³ Gustav Radbruch, dikutip dalam : *Ibid*.

²⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59

²⁵ Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan, dan pada dunia hukum pemikiran ini didasarkan pada aliran pemikiran positivistic.

Hal ini berarti bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, dengan membuat aturan hukum yang berlaku secara umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

Penegakan hukum diharapkan mampu memenuhi tiga unsur yang menjadi tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum merupakan hal yang diharapkan dengan tujuan hukum mampu memberikan nilai lebih kepada masyarakat. Kepastian hukum ini akan memberikan rasa keamanan bagi setiap individu dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Kepastian hukum ini bisa dicapai dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum dapat menjadi gambaran akan penegakan hukum yang menjadi persoalan dari setiap masyarakat meskipun pada akhirnya masyarakat akan memberikan corak permasalahan tersendiri sesuai dengan karakternya dalam kerangka penegakan hukum. Persamaannya adalah, bahwa tujuan masing-

²⁶ Achmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung, hlm. 82-83.

masing adalah agar di dalam masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat penegakan hukum yang fungsional.²⁷

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum dan menjadi yang utama dalam norma hukum tertulis. Tanpa adanya kepastian hukum maka hukum akan kehilangan tujuan dari hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan hukum tidak akan lagi menjadi pedoman manusia dalam berperilaku. Kepastian hukum sangat diimpikan oleh masyarakat untuk dapat menerima hak dan menjalankan kewajibannya terutama di Indonesia sebagai negara hukum yang segala sesuatunya diatur dengan hukum. Penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum harus mendapatkan sebuah kepastian hukum sehingga pengguna jasa angkutan umum khususnya pengguna jasa layanan ojek *online* dapat mendapatkan status yang jelas dalam hukum sebagai pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan hak-haknya seperti pengguna angkutan umum lain yang telah nyata diakui sebagai angkutan umum. Selain itu, dengan adanya kepastian hukum mengenai pemanfaatan sepeda motor sebagai angkutan umum dapat menghindarkan dari sebuah kegiatan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum lainnya.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali, , hlm. 20.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁸ Penelitian hukum normatif studi kepustakaan merupakan bahan atau data dasar yang dikelompokkan sebagai data sekunder. Data sekunder mencakup pada tiga pembagian data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.²⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat memperoleh informasi dan bahan hukum yang diinginkan terhadap permasalahan yang dibahas. Sehubungan dalam hal itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang akan menjawab permasalahan hukum dalam bahasan ini, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan menelaah hierarki dan asas dalam Perundang-Undangan dan memahami legislasi dan regulasi terhadap isu hukum yang dihadapi.³⁰

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 12.

²⁹ Ibid, hlm. 13.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 137.

Pendekatan yang dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan hakim terhadap suatu kasus tersebut sampai dengan dijatuhkannya putusan-putusan atas kasus tersebut.³¹ Kemudian alasan-alasan yang digunakan hakim tersebut dapat dipahami dengan memperhatikan fakta material, yaitu seperti tempat, waktu, orang, dan hal yang dapat membuktikan kebalikannya.³²

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang dilakukan ketika belum diaturnya aturan hukum mengenai masalah yang ditangani yakni membangun suatu konsep tentang kajian dan akan dijadikan sebagai patokan dalam penelitian.³³

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dan kaidah dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan yang diperoleh dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi dalam Putusan Hakim maupun dalam pembuatan Perundang- Undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan dari publikasi hukum resmi, seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar atas

³¹ *Ibid*, hlm. 158.

³² *Ibid*, hlm. 158.

³³ *Ibid*, hlm. 177

pengadilan.³⁴ Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data yang bersumber pada:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapatkan dari hasil legislasi maupun regulasi, hal ini terdiri dari peraturan Perundang- Undangan yakni peraturan tertulis yang didalamnya terdapat norma hukum yang mengikat dan merupakan hasil dari suatu Lembaga Negara dengan telah melewati prosedur-prosedur yang berlaku.³⁵ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer).
- c. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

³⁴ *Ibid*, hlm. 181.

³⁵ *Ibid*, hlm. 184.

- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer sebagai inspirasi paduan berpikir dalam menentukan kemana arah penelitian yang dilakukan.³⁶ Untuk penelitian ini bahan hukum yang dipakai oleh penulis adalah buku- buku hukum yang bersangkutan dengan judul, jurnal-jurnal, artikel-artikel, kamus hukum, hasil penelitian seperti seminar, serta komentar atas suatu putusan pengadilan.³⁷

³⁶ *Ibid*, hlm. 196.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi pendekatan kasus, dengan mengumpulkan bahan peraturan Perundang-Undangan dan menelusuri produk-produk hukum dan produk hukum yang tidak langsung berkaitan dengan judul penulisan akan tetapi dapat juga mengakses dan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan seperti Undang-Undang lain yang serupa, serta juga dengan mengumpulkan Putusan-Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta putusan pengadilan asing yang dapat menambah bahan dan penjelasan lebih banyak dan mendalam.³⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yakni berfokus pada proses dan peristiwa dan berdasarkan analisis tematik.³⁹ Metode kuantitatif berarti mengukur fakta-fakta obyektif dan berdasarkan analisis statistik.⁴⁰ Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian semua data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis teori-teori hukum yang relevan, yaitu menjabarkan dengan

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 238.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 320.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 527.

kalimat yang mudah dimengerti, sistematis, dan dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pengeleburan dari fakta dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan kerangka dan pemikir.⁴¹ Penarikan kesimpulan penelitian ini adalah dengan cara deduktif yakni cara penarikan kesimpulan yang bersifat konkrit dan khusus dalam permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan ini.

⁴¹ Zainun Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 47

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas Salim, *Managemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2000.
- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung. 2008.
- _____, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Dua, Bandung, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2013.
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta. 2015.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung. Jakarta: 2002.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta. 2017.
- Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta. 2016.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media. Jakarta. 2001.
- Calina Tro Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen Cet. III*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2015.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta. 2008.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006.

- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung. 2002.
- H.M.N Poerwosudjpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- J. S. Badudu dan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Intergraphic, Jakarta. 1994.
- Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Cet. III*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014.
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. 2009.
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi I*, Modern English Press, Jakarta. 1991.
- Pipin Asropudin, *Kamus Teknologi Informasi Komunikasi*, Titian Ilmu, Bandung. 2017.
- Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta. 2000.
- Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*,: Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta. 2000.
- Slamet B. Noor, *Kamus Komputer*, Rajawali Pers, Jakarta. 1990.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, PT. Rajawali, Jakarta. 1987.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. 2015.

Susanti & Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta. 2006.

Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rieka Cipta, Jakarta. 1991.

Zainun Ali, *Metode Penelitian Hukum*, : Sinar Grafika, Jakarta. 2010.

Zulham, *Perlindungan Konsumen*, Kencana. Jakarta. 2010.

B. Jurnal

AA Ngurah Deva Ekada Saputra, I yoman Bagiastra, *Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver Go-Jek Dengan Pt. Go-Jek Indonesia*, KerthaSemaya: Journal Ilmu Hukum, Vol 6 Nomor 10. 2019.

Anak Agung Ayu Krisnanti Larasati, Made Maharta Yasa, *Pertanggungjawaban Gojek Akibat Kehilangan Barang Pada Fitur Go-Send Sebagai Layanan Yang Ditawarkan Dalam Gojek Indonesia*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.l.], Volume 7, Nomor. 2, 2019.

Canggih Chandriana, *Pertanggungjawaban Pt Go-Jek Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan Penumpang*. Diponogoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, 2017.

Dea Awalia Saraswati, *Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Terkait Usaha Pengangkutan Orang*, Jurnal Univ. Brawijaya, 2017

Dhevi Nayasari Sastradinata, *Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek Onlin Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, 2018.

Dewi Ayu Hamsona dan Indri Fogar Susilowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan masyarakat*. Volume 6, Nomor 2, 2019.

Dian Mandayani Ananda Nasution, *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, RESAM Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2018.

Dimas Agus Wicaksono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian*

Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, Volume 1, Nomor 2, 2017.

Hanifah Sartika Putri, Amalia Diamantina, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2018.

Ida Ayu Bella Marasanthi dan Ida Ayu Sukihana, *Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Online Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 3, 2020, hlm. 330.

I Putu Pasek Bagiarta W, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Elektronik Layanan Jasa Pengangkutan*, Jurnal Muhakkamah Volume 5, Nomor 1, 2020.

Natal Pangondian Siagian Junior, Audie L.E Lumayar dan Theo K. Senwo, *Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang Kota Manado (Studi Kasus : Paal Dua-Politeknik)*, Jurnal Sipil Statik, Volume 4, Nomor 6, 2016.

Marcella Agustia Lestari, Andriyanto Adhi Nugroho, *Tanggungjawab Angkutan Online Terhadap Kehilangan Barang Konsumen*, Jurnal Yuridis, Volume 6, Nomor 1, 2019.

Much. Agus Setiawani, Agam Sulaksono, Bambang Panji Gunawan, *Perlindungan Konsumen Yang Dirugikan Oleh Layanan Ojek Online*, Jurnal Reformasi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2019.

Udya Fazriani dan Jeane Neltje Saly, *Tanggung Jawab PT. Gojek Indonesia Dalam Pengiriman Barang Konsumen Dari Segi Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kurir Gojek Membawa Lari Smartphone Tahun 2017)*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2, Nomor 2, 2019.

Wendra Hardi, Ratna Syamsiar, dan Siti Nurhasanah, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Ojek Online di Bandar Lampung*, *Pactum Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

D. Internet

Gustaav Kusno, (28 Oktober 2014), "*Asal Kata Istilah Ojek*", Diambil kembali dari Kompas:

<https://www.kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2021 Pukul: 01:17 WIB.

Koran Sindo, (23 September 2015), "*10 Jasa Transportasi Online di Indonesia, dari Go-jek hingga Uber*", diambil kembali dari:

<https://www.economy.okezone.com>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2021 Pukul: 02:01 WIB.

Sudut Hukum, (20 September 2015), "*Perlindungan Hukum*", Diambil kembali dari Sudut Hukum :

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2020 Pukul: 14:09 WIB.

Paramita Tristiawati, (13 Januari 2020), "*Penumpang Ojek Online Tewas Terlindas Tronton di Kemacetan Jalan Daan Mogot*". Diambil kembali dari Liputan enam <https://www.liputan6.com/news/read>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul : 17:40 WIB.